



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 18 April 1971, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa XXXXX, RT.001 RW.009, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 06 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXX, RT.001 RW.009, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Hadi Prayitno, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat “**Hadi Prayitno, S.H. & Partners**” yang beralamat di RT. 02 RW. 01 Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/Sk-HP-PA/I/2024, tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 50/SK/2024/PA.Jper, tanggal 10 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal **09 Januari 2024** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal **09 Januari 2024** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **XXXXXX**, Tempat & tgl lahir: Jepara, 27-11-2005 (umur 18 tahun 2 bulan) berdasarkan Surat kelahiran No. **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa Wedelan, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Jepara tertanggal 10-05-2007;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama: **XXXXXX**, NIK: **XXXXXX**, Tempat & tgl lahir: Jepara, 27-11-2005, Agama: Islam, Pekerjaan belum bekerja, Alamat: Desa Desa **XXXXXX**, RT.001/RW.009, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Jepara;
Dengan calon suaminya bernama: **XXXXXX**, No.NIK: **XXXXXX**, Tempat & tanggal lahir: Jepara, 06 September 2003, Agama: Islam, Pekerjaan belum bekerja, Alamat: Desa Desa **XXXXXX**, RT.02/RW.010, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Jepara;
3. Bahwa pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Jepara pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024;
4. Bahwa adapun nama orang tua calon suami dari anak Pemohon :
Bapak :
Nama: **XXXXXX**, N.I.K: **XXXXXX**, Tempat & Tgl lahir: Jepara, 03-05-1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan swasta, Status: Cerai hidup, Alamat: Desa **XXXXXX**, RT.003/RW.011, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Jepara;
Ibu :
Nama: **XXXXXX**, N.I.K: **XXXXXX**, Tempat & Tgl lahir: Jepara, 23-02-1982, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Status:

Halaman 2, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, Alamat: Desa XXXXX, RT.02/RW.010, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anaknya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan calon pengantinnya tidak memenuhi syarat minimal umur untuk menikah sesuai pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi hukum Islam karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan calon pengantin wanita anak Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara namun ditolak dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan XXXXX dengan surat penolakan No.XXXXX tertanggal: 09 Januari 2024;
7. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
8. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anaknya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak akhir bulan Oktober 2013 bila dihitung baru 3 bulan tetapi telah kedapatan melakukan hubungan suami istri dan anak pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 19 Minggu, sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan maka Pemohon berketetapan hati untuk segera menikahkan keduanya;
9. Bahwa selain hal tersebut diatas, kedua belah pihak juga sudah melakukan persiapan resepsi pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024

Halaman 3, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hari tersebut menurut penghitungan Jawa merupakan hari terbaik bagi calon pengantin dan keduanya juga telah menyebar undangan pada hari itu juga;

10. Bahwa, antara anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
11. Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang kayu berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000; (Tiga Juta Rupiah). Begitu pula anak Pemohon sebagai calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
12. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ke tiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
13. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon ikut berkomitmen dan bertanggung jawab atas nafkah anak selama pernikahan;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya, telah memenuhi unsur pasal 7 ayat (2) Undang Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan undang undang no. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan dispensasi nikah ini dikabulkan;
15. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX.

Halaman 4, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara untuk melaksanakan pencatatan pernikahan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Para Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXXXX yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXXXX sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga anak Para Pemohon **hamil**;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXXXX berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa XXXXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;

Halaman 5, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX sudah siap untuk menikah dengan XXXXX dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXXXX sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga anak Para Pemohon **hamil**;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena XXXXX menyukai XXXXX;
- Bahwa XXXXX berstatus **belum pernah menikah**;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa XXXXX bersungguh-sungguh ingin menikah dengan XXXXX berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. **Asli** Surat Penolakan Pernikahan Nomor No.XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, tanggal 09 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, tanggal 20 Agustus 1992, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX (Pemohon I), tanggal 14 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Halaman 6, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama **XXXXXX** (Pemohon II), tanggal 14 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama **XXXXXX**, tanggal 31 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jepara, tanggal 26 November 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi **Surat Kelahiran** Nomor XXXXX an. **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedelan, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, tanggal 10 Mei 2007, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama **XXXXXX**, tanggal 01 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jepara, tanggal 09 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama **XXXXXX**, tanggal 23 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama **XXXXXX**, tanggal 23 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jepara, tanggal 23 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

Halaman 7, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX an. **XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 28 Agustus 2009, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium Nomor XXXXX, an. **XXXXX** dan **XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas **XXXXX**, tanggal 09 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor XXXXX, an. **XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas **XXXXX**, tanggal 09 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
16. **Asli** Surat Pernyataan Komitmen dari kedua orang tua calon Pengantin, tanggal 09 Januari 2024, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.16);

B. Saksi

1. **XXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 01 RW. 012 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah tetangga calon besan Para Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak para Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Halaman 8, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus **belum pernah menikah**;
 - Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
2. XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 01 RW. 011 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah tetangga Para Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak para Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya **berstatus belum pernah menikah**;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Para Pemohon tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum, maka Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Para Pemohon terhadap Kuasa Hukumnya, untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 10, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2013 (halaman 70 dan 71), serta Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020

Halaman 11, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum Para Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dapat mewakili atau mendampingi Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Para Pemohon yang bernama XXXXX ingin segera menikah dengan XXXXX, untuk itu Para Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan XXXXX dengan XXXXX **sudah sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga anak Para Pemohon hamil;**

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX dan juga kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16

Halaman 12, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXXXX sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXXXX serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d. P.16**) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Asli Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, karena umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)** atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata. bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3, P.4, P.5 dan P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga)** atas nama **Pemohon I, Pemohon II dan XXXXX**, merupakan fotokopi dari **akta autentik** yang telah bermeterai cukup dan dicap

Halaman 13, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **Pemohon I, Pemohon II dan XXXXX** terdata sebagai penduduk di Desa XXXXX, RT.001 RW.009, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** (Fotokopi **Surat Kelahiran**) atas nama **XXXXX**, merupakan **surat keterangan** yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** adalah anak dari Para Pemohon, yang lahir pada tanggal **27 November 2005** dan saat ini berumur **18 tahun 2 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut **surat keterangan** yang telah memenuhi syarat formal dan materil dan **dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sahingga mempunyai kekuatan pembuktian**;

Menimbang, bahwa bukti **P.8 dan P.9** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama **XXXXX**, merupakan fotokopi dari **akta autentik** yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **XXXXX** terdata sebagai penduduk di Desa XXXXX, RT.003/RW.011, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.10, P.11 dan P.12** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama **XXXXX dan XXXXX**, merupakan fotokopi dari **akta autentik** yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang

Halaman 14, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **XXXXX dan XXXXX** terdata sebagai penduduk di Desa XXXXX, RT.02/RW.010, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.13** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXXXX**, merupakan Fotokopi dari **akta autentik** yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama **XXXXX dan XXXXX**, yang lahir pada tanggal **06 September 2003** dan saat ini berumur **19 tahun 4 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.14 dan P.15** (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin beserta lampirannya dan **Surat Keterangan Hamil**) atas nama **XXXXX dan XXXXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX dan XXXXX** saat ini dalam keadaan sehat serta **XXXXX** dalam keadaan **hamil**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.16 (Asli Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin)**. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Komitmen kedua orang

Halaman 15, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal **27 November 2005** dan saat ini berumur **18 tahun 2 bulan**;
- Bahwa XXXXX adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama XXXXX dan XXXXX yang lahir pada tanggal **06 September 2003** dan saat ini berumur **19 tahun 4 bulan**;
- Bahwa hubungan XXXXX dengan XXXXX sudah sangat dekat bahkan **keduanya telah melakukan hubungan badan hingga anak Para Pemohon hamil**;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena keduanya suka sama suka dan **tidak ada paksaan** dari pihak manapun;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX sama-sama berstatus **berstatus belum pernah menikah**;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

Halaman 16, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua calon pengantin sudah mendatangi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia yang dibolehkan undang-undang untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah berkomitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang

Halaman 17, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX adalah atas persetujuan XXXXX, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu XXXXX dan XXXXX **sudah sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga anak Para Pemohon hamil;**

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat **keduanya ingin segera menikah karena keduanya telah terjerumus ke dalam perbuatan zina hingga anak Para Pemohon hamil,** dan Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya **meskipun usia anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut belum cukup;**

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah umur merupakan hal yang sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain hal **dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga anak Para Pemohon hamil,** sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

" اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما "

Yang artinya :

Halaman 18, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Apabila bertemu dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan “

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa XXXXX dan XXXXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXXXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa XXXXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama XXXXX dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu

Halaman 19, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angkat 3 menurut hakim bukanlah kapasitas Pengadilan Agama untuk memerintahkan pihak Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pencatatan pernikahan tersebut, karena itu sudah menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama, oleh karena itu petitum angka 3 tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp360.000,00** (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jepara pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1445 H.** oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukum Para Pemohon;

Halaman 20, Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Darsono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	125.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Jepara, 18 Januari 2024
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.